



PUTUSAN
Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4143/PJ/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TIMAH Tbk., beralamat di Jalan Melati Nomor A 44 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Fina Eliani, jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012093.18/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan dan memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding seluruhnya;
- Menyatakan dan memutuskan surat permohonan dari Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan memutuskan bahwa seluruh dalil, pembuktian, dan dasar hukum dari Pemohon Banding sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa surat penetapan pajak dari Terbanding terbukti salah dan tidak benar (*contra legem*) karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012093.18/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00272/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 4 Agustus 2021, atas nama PT Timah Tbk, NPWP 01.001.665.7-315.001, dan menetapkan Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Terutang Tahun Pajak 2020 sebesar Rp1.025.792.640,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012093.18/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012093.18/2021/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 19.06.000.305.121-0115.5 tanggal 12 Juni 2020 Tahun Pajak 2020 atas nama PT TIMAH, Tbk., NPWP 01.001.665.7-315.001, beralamat di Jalan Melati Nomor A 44 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan keberatan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak didahului dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran SPOP dan koreksi biaya produksi pertambangan mineral (timah) sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebesar Rp18.537.656.641,00 dalam koreksi NJOP Bumi sebesar Rp3.276,00/m² yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar keberatan Pemohon Banding atas penerbitan SPPT PBB prematur karena belum menempuh upaya administratif pembetulan SPOP/Lampiran SPOP dan apakah perhitungan Terbanding atas biaya produksi pertambangan mineral yang menjadi dasar penetapan NJOP Tubuh Bumi (Rp/m²) Pemohon Banding sudah benar?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis dan fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Terbanding menyampaikan himbauan penyampaian SPOP pada tanggal 5 Desember 2019 oleh KPP Pratama Bangka dan tanggal 9 Maret 2019 oleh KPP Pratama Tanjung Pandan, dan SPOP serta Lampiran SPOP dikembalikan Pemohon Banding pada tanggal 12 Maret 2020 kepada KPP Pratama Bangka dan tanggal 9 Maret 2020 kepada KPP Pratama Tanjung Pandan. Sementara Laporan Keuangan *audited* Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 254/PMK.03/2014 terbuka peluang bagi Pemohon Banding untuk melakukan pembetulan SPOP dan/atau LSPOP. Namun upaya tersebut jangka waktunya dibatasi sampai dengan tanggal 1 Maret tahun pajak,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal SPOP diterima oleh Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak. Oleh karena itu upaya pembetulan SPOP *a quo* tidak mungkin lagi dilakukan oleh Pemohon Banding, mengingat Laporan Keuangan *audited* Pemohon Banding baru diterbitkan pada tanggal 14 April 2020. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan permohonan keberatan atas SPPT PBB yang dilakukan Pemohon Banding prematur karena masih terdapat upaya administratif yang belum dilakukan Pemohon Banding adalah tidak tepat;

- Bahwa terkait sengketa penetapan NJOP Tubuh Bumi (Rp/m²), sengketa tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam menentukan/menghitung biaya produksi pertambangan mineral yang berdampak pada penetapan NJOP Tubuh Bumi (Rp/m²), di mana menurut Terbanding sebesar Rp11.280,00/m², sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp8.004,00/m². Menurut Terbanding, biaya produksi pertambangan mineral sebesar Rp29.181.855.543,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp198.049.788.910,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp18.537.656.641,00;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya produksi pertambangan mineral (timah) adalah sebesar Rp29.181.855.543,00 bukan sebesar Rp198.049.788.910,00. Selain itu dalam persidangan Terbanding mengakui bahwa seluruh biaya produksi pertambangan mineral yang disengketakan telah diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Pemohon Banding. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi biaya produksi pertambangan mineral (timah) sebagai dasar penetapan NJOP Bumi sebesar Rp18.537.656.641,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2024